

**PENDEKATAN PARADIGMATIK (KUHN) TERHADAP PROBLEMATIKA
ANALISIS EKONOMI MATERIALISME (MARX DAN ENGELS) ATAS ILMU
HUKUM**

Rachmat Kurniawan Siregar
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
rachmatk97@gmail.com

Naskah diterima: 3/10/2019	Revisi: 7/10/2019	Naskah disetujui: 9/10/2019
-------------------------------	----------------------	--------------------------------

Abstrak

Gagasan Kuhn tentang Revolusi Ilmiah dengan pendekatan paradigmanya dengan memfokuskan penelitian sejarahnya menentang positivisme dan jadi pelopor post-positivisme dengan epistemologi post-modernnya. Pendekatan paradigma juga mempengaruhi ilmu hukum serta analisis ekonomi materialisme Marx dan Engel atas hukum yang ternyata memiliki problematika yang syarat dengan aliran positivismenya. Berdasarkan kajian konseptual, maka dapat diketahui bahwa pendekatan paradigma atas ilmu hukum menguatkan kembali konsep yang disyaratkan oleh Savigny, yaitu *volkgeist* atau rasa kebangsaan yang digali dari konsep-konsep yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mampu merumuskan problematika analisis ekonomi materialisme dan memformulasikan ilmu (sistem) hukum yang mampu menjadi *road map* dalam tatanan keseluruhan kesisteman di Indonesia.

Kata Kunci : Paradigma, Analisis ekonomi atas hukum, Ilmu hukum.

Abstract

Kuhn's idea of the Scientific Revolution with its paradigm approach by focusing its historical research against positivism and becoming a pioneer of post-positivism with its post-modern epistemology. The paradigm approach also influences the science of law as well as the economic analysis of Marx and Engel's materialism of law which turns out to have problematic conditions with its positivist flow. Based on the conceptual study, it can be seen that the paradigm approach to the science of law reinforces the concept required by Savigny, namely volkgeist or a sense of nationality that is extracted from the concepts that exist in the community. So as to be able to formulate the economic analysis problems of materialism and formulate legal knowledge (system) that is able to become a road map in the overall system of order in Indonesia.

Keywords: Paradigm, The economic analysis of law, Legal system.

Latar Belakang

Perkembangan ilmu hukum sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana saat ini tidak bisa lepas dari peran dan jasa para ilmuwan dan filsaf yang telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat besar bagi kemajuan peradaban. Mereka meneliti dan mengkaji pemikiran-pemikiran filsaf terdahulu dalam upaya menemukan gagasan baru sesuai dengan perkembangan jaman. Dasar pemikiran para filsaf-filsaf tersebut tidak bisa lepas dari filsafat ilmu. Filsafat dan Ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya keberadaan ilmu memperkuat keberadaan filsafat.¹

Ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang tak pernah putus seiring dengan perkembangan filsafat ilmu. Sehingga pandangan-pandangan tentang ilmu hukum itu sering berbenturan dengan keadaan yang ada dimana kajiannya lebih bersifat integral dan bukan pada bagian ilmu yang tersendiri.²

Ruang lingkup ilmu hukum yang dipengaruhi juga filsafat ilmu dalam topik epistemologi yang membahas dan mempelajari asal-mula atau sumber, struktur, metode dan keabsahan atau validitas pengetahuan.³ Dimana pada perkembangannya dan pentingnya bentuk ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pentaetahuan positif atau sains pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan amat pesat sejak peretengahan abad ke-20 dimana filsafat sains yang pada awalnya lebih berupa metodologi atau telaah tentang cara kerja (metode) dalam pelbagai sains serta pertanggungjawaban secara rasional. Dalam logika sains biasa dibedakan apa yang disebut konteks penemuan ilmiah (*contentt of scientific discovery*) dan konteks membenaran atau pertanggungjawaban rasionalnya (*context of scientific justification*).⁴

Salah satu filsaf yang menggeluti filsafat sains adalah Thomas Samuel Kuhn dengan memfokuskan penelitian pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Kuhn kemudian menggambarkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang dimulai dari Barat (seperti periode Nicolaus Copernicus abad ke-15 sampai periode Isaac Newton dan Albert Enstein

¹ Dalam kajian filsafat, kaitannya dengan ilmu pengetahuan terdapat tiga topik populer yang dijadikan inti kajian, yaitu: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Ontologi berbicara tentang hakikat ilmu, epistemologi membahas tentang teori pengetahuan sedangkan aksiologi menunjukkan teori tentang nilai. Adapun kajian pokok dalam tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada kajian epistemologi. Lihat Angkasa, *Dalam Bahan Kuliah Filsafat Hukum*, Pascasarjana MIH Unsoed, 2009, hlm.1.

² *Ibid.*

³ Jalaludin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 16.

⁴ J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm.19

abad ke 17-18) sebagai sebuah perkembangan yang sifatnya revolusioner. Menurutnya, sifat perkembangan yang demikian bukan berdasarkan kontinuitas-akumulatif melainkan diskontinuitas-revolusioner. Perkembangan-perkembangan dalam ilmu pengetahuan bersifat nonkontinuitas, dimana paradigma (toeri, hukum, aplilkasi, serta instrumentasi) yang lebih dahulu ada digantikan dengan paradigma baru yang sifatnya tak terbantahkan lagi.⁵

Pada puncak filsafat sains, Newton memelopori kelahiran paradigma positivisme dimana pandangan pemikiran positivistik-objektivistik dan proses akumulasi, evolusi dan eliminasi dalam perkembangan ilmu. Salah satu cabangnya positivisme hukum yang digagas Hans Kelsen dan Jhon Lock serta analisis hukum atas hukum oleh Posner, namun sebelumnya Marx dan Engel telah menulis mengenai *Das Capital*.⁶

Kuhn menolak paradigma positivisme yang dipelopori oleh Newton (pemberontakan terhadap paradigma positivisme yang dilakukan oleh Karl Raimond Popper, Paul Feurabend atau Stephen Toulmin), karena berpandangan ilmu dari perspektif sejarah atau sejarah ilmu adalah dasar pemikirannya. Sejarah ilmu sudah seharusnya menjadi guru oleh filsafat ilmu untuk dapat memahami hakikat ilmu dan aktivitas ilmiah yang sesungguhnya. Pandangan Kuhn dalam ilmu hukum sejalan dengan Savigny yang memelopori aliran atau mahzab sejarah.⁷

Gagasan Kuhn sangat radikal dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengaruh yang sangat besar bagi postpositivisme dan epistemologi postmodern dengan pluralisme paradigma ilmiahnya. Pemikiran Kuhn menjadi wacana yang hangat diperbincangkan dalam kajian filsafat modern, khususnya filsafat hukum. Hal inilah melatarbelakangi ketertarikan penulis mengangkat tema ini, yaitu mengkaji atau menganalisis Revolusi Ilmiah atau pendekatan paradigmatis Kuhn terhadap analisis ekonomi yang sejak awal digagas oleh Marx dan Engels dalam *Das Capital*-nya dalam ilmu hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendekatan paradigma Kuhn terhadap ilmu hukum?

⁵ Aholiab Watoly, *Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm.55.

⁶ Zubaedi dkk, *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 122.

⁷ Lubis AY, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 161.

2. Bagaimana problematika pendekatan paradigma Kuhn terhadap analisis ekonomi materialnya Marx dan Engel dalam ilmu hukum?

Analisis Pendekatan Paradigma Kuhn Dalam Ilmu Hukum

Karya Thomas S. Kuhn, yaitu *The Structure of Scientific Revolution*, berupa sebuah *essay* yang terbit pada Tahun 1962, menaruh minat banyak kalangan ilmiah berbagai disiplin ilmu di dunia karena mengetengahkan pendekatan baru, yaitu “paradigma” sebagai “satu konsep sentral”, untuk dapat memahami berbagai fenomena, sebagai satu kenyataan dalam masyarakat, tidak terkecuali disiplin ilmu hukum. Karya Thomas S. Kuhn ini dianggap sebagai karya yang monumental dalam perkembangan sejarah dan filsafat sains di dunia. Karena itulah buku ini menjadi bacaan wajib bagi setiap disiplin ilmu.

Ia semula menggeluti Ilmu Fisika Teoritis dan menjadi kecewa karena konsep-konsep yang dipergunakan tidak mampu menunjukkan kebenaran dan karena itu ia kemudian menggeluti masalah Sejarah Sains. Perubahan ini membawa ia ke Ilmu Sejarah Sains yang lebih bersifat filosofis. Itulah mulanya ia pindah perhatiannya dari sains ke sejarah.

Kuhn menemukan bahwa sejarah sains adalah sejarah dari cara berpikir ilmiah. Kuhn mendapat pengaruh dari karya Ludwik Fleck, *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache* (Basel, 1935) dan catatan dari Francis X. Sutton, seorang anggota junior dari *Society of Fellow* pada *Harvard University*, di mana ia juga menjadi anggota juniornya.

Dari esai yang diterbitkan pada tahun 1900-an itu, Kuhn, pada tahun 1951, mendapat undangan untuk memberi ceramah di beberapa universitas tentang “Pencarian Teori Fisika”. Dari pengalaman memberi ceramah itulah ia kemudian memberi kuliah tentang Sejarah Sains.

Ternyata kemudian bahwa gagasannya terbukti merupakan sumber orientasi yang lengkap dan sumber sebagian dari struktur masalah bagi sebagian besar pengajarannya lebih lanjut. Masalah dan orientasi yang sama menghasilkan keutuhan pada studinya yang bersifat historis dan tampaknya beragam.

Kelanjutan dari esainya itu, dia menerima undangan, pada Tahun 1958 – 1959, untuk memberi ceramah pada *Center for Advance Studies in the Behavioral Science*, yang meneliti ilmu perilaku manusia. Kuhn menemukan dalam ilmu-ilmu sosial terdapat banyak pertentangan tentang sifat masalah dan metode ilmiahnya yang sah, sedangkan dalam sains

yang ia geluti sebelumnya, tidak banyak terdapat pertentangan dalam sifat dan metode ilmiah yang sah.

Dari pengalamannya menghadapi berbagai pertentangan di antara para ilmuwan sosial itu, seperti ilmu psikologi dan sosiologi, ia menemukan bahwa sumber perselisihan mereka terletak pada Paradigmanya. Paradigma ini memberikan contoh permasalahan dan pemecahannya bagi masyarakat dalam aras praktiknya. Demikianlah konsep esai-nya muncul dengan cepat.

Paradigma akan merubah perspektif dan perubahan perspektif akan merubah struktur. Perubahan yang kecil ini dapat menjadi sumber masalah yang akan melahirkan *anomaly*, yang menjadi sumber krisis yang parah, yang pada akhirnya akan membawa perubahan besar pada teori, seperti Copernicus.⁸

Apa yang diajarkan oleh Thomas S. Kuhn pada hakikatnya adalah cara berpikir untuk mendapatkan permasalahan yang benar, karena dengan permasalahan yang benar atau tepat sudah merupakan 50 % dari penyelesaian karena permasalahan yang salah akan berakhir pada kesimpulan yang salah. Jadi masalah inti dalam setiap penelitian adalah mendapatkan masalah yang tepat atau benar, karena seringkali kita tidak salah dalam menyelesaikan masalah tetapi kita menyelesaikan masalah yang salah.

Thomas S. Kuhn menunjukkan kita pada cara berpikir untuk menemukan masalah dan menunjukkan jalan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Semacam *road map*, yang memandu kita sampai pada tujuan yang ingin kita capai sesuai dengan perspektif kita terhadap paradigma yang menjadi inti dari apa yang kita anggap atau nilai berguna bagi kita.

Selama ini kita menggunakan *road map* yang ditemukan oleh Rudolf von Savigny untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dengan cara menemukan konsep-konsep yang ada dalam masyarakat, kemudian kita menyusun teori untuk menjelaskan makna dari konsep-konsep tersebut dengan menguraikan unsur-unsur dari konsep itu, yang kita namakan definisi-definisi operasional, sehingga konsep itu memiliki unsur-unsur yang jelas dan pasti untuk digunakan dalam menemukan kebenaran materiil. Dari teori-teori ini kita tarik asas-asas dan asas-asas itulah kita merumuskan norma-norma hukumnya. Asas-asas dan norma-norma hukum itu disusun dalam satu sistem yang bulat dimana setiap asasnya berhubungan

⁸ Thomas S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolutions. (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*. Tjun Sarjaman, disunting oleh Dr. Lily Rasjidi, SH, LLM. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ketiga, 2000. hlm. v – xi.

satu dengan lainnya menurut aturan logika. Sistem ini memudahkan para penggiat hukum untuk menemukan hukum dalam prakteknya.⁹

Road map cara berpikir yang ditunjukkan oleh Thomas S. Kuhn memberikan kita satu *game* baru yang sangat menantang untuk segera di-*explor* dan mendapatkan kegembiraan dalam menjalankannya. Ada *enthusisme* dalam melakukan perjalanan petualangan (*exploration*), karena pada hakikatnya Ilmu Hukum adalah menemukan asas-asas yang dipergunakan pada saat sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan bagaimana asas-asas tersebut dipakai pada masa yang lalu dan apakah asas-asas itu masih akan dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masa yang akan datang.¹⁰

Permasalahan Pendekatan Paradigma Dalam Analisis Ekonomi Materialisme Atas Hukum

Permasalahan dasar pendekatan ekonomi atas hukum adalah menyangkut teori yang digunakan untuk menemukan permasalahan dan perumusan masalah. Teori merupakan pisau analisis untuk memilih data yang dianggap valid dari sekian menumpuknya data yang telah dihasilkan oleh berbagai teori dalam hukum dan memilih data yang dianggap valid yang memiliki nilai untuk digunakan sebagai premis-premis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang juga mendekati kebenaran yang bersifat *tentative*, karena data terus berkembang, teori terus mengalami penyesuaian dan kesimpulan-pun harus dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan data terbaru.¹¹

Pendekatan ekonomi atas hukum muncul pertama kali dengan terbitnya buku yang berjudul *Das Kapital* yang disertai dengan Manifesto Komunis-nya (1847) yang ditulis oleh Karl Marx (1818 - 1883) dan Frederick Engels (1820 - 1895). Marx dan Engels tidak pernah menulis tentang hukum. Produk hukumnya itu merupakan hasil sampingan dari teori sosial-politiknya.¹²

Paradigma Marx dan Engels adalah perbaikan nasib kaum buruh dan kaum papa yang ditindas dan diperas oleh kaum Kapitalis. Karena tidak memiliki apa-apa maka hidup mereka selalu tergantung pada kaum yang memiliki kapital. Filsafat hukum positif dan nilai-nilai

⁹ Edgar Bodenheimer. *Jurisprudence. The Philosophy and Method of Law*. Rev. ed. Cambridge, Massachusetts – London, England: Harvard University Press. 1976, hlm. 70 – 74.

¹⁰ Carl Joachim Friederich. *The Pilosophy of Law In Historical Perspective*. Chicago: Chicago University Press, 1969. Filsafat Hukum. Perspektif Sejarah. Raisul Muttaqien, penerj. Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet. Ke-3, 2010, hlm.vii – viii.

¹¹ *Ibid.* hlm. v.

¹² R.M.W. Dias. *Jurisprudence*. London: Butterworth, & Co Ltd, 1985, hlm. 395.

agama tidak dapat membantu mereka, untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, oleh karena itu Marx dan Engels mengganti filosofi kaum positivis dan kaum agama dengan Teori Histories – Materialisme. Teori Histories – Materialisme Marx mempergunakan pendekatan sejarah seperti von Savigny, yang melihat perkembangan sejarah secara evolusioner dan pendekatan sosiologis, karena menggunakan struktur ekonomi sebagai unit analisisnya.¹³ Kaum Positivis tidak memperdulikan kondisi kehidupan kaum buruh dan kaum papa yang sangat memprihatinkan. Jeremy Bentham sendiri hanya memikirkan masalah perbaikan hukum, bukan perbaikan kehidupan kaum buruh dan kaum yang miskin, demikian juga halnya dengan John Austin, yang hanya memikirkan hukum yang dibentuk oleh penguasa.

Marx dan Engels menyingkapkan keadaan yang sebenarnya sangat buruk yang dialami oleh kaum buruh dan kaum papa maka para ahli hukum menggunakan teori Marx dan Engels, yang sebenarnya terletak dalam bidang sosiologi dan politik untuk menginterpretasikan hukum. Marx dan Engels tidak menulis tentang teori hukum tetapi orang lain yang menggunakan teori Marx dan Engels untuk menulis tentang hukum.

Teori Histories – Materialisme Marx dan Engels merupakan reaksi atas sikap para pemikir sosialis yang dinilainya hanya bersifat utopistik dan hanya bergelut di bidang teori, karena itu Marx dan Engels menentang filsafat Hegel dan menciptakan teori yang berorientasi pada aksi. Engels mengatakan bahwa satu-satunya hak sejarah kaum buruh adalah melakukan revolusi. Kaum buruh dan kaum papa melihat satu harapan dari munculnya Marxisme dan mereka berduyun-duyun untuk mendapatkan harapan hidup yang lebih baik.

Dampak sosialnya sangat luar biasa. Revolusi Komunis di Rusia dan Gerakan Sosialisme tumbuh di seluruh dunia dengan berbagai variasinya. Di Perancis ada Partai Sosialis, demikian juga di Negeri Belanda dan di Indonesia. Di Inggris dan Australia ada Partai Buruh yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin pemerintahan. Demikian juga halnya di Indonesia, pernah ada Partai Komunis Indonesia, yang pernah jadi pemenang ke-2 Pemilu setelah Partai Nasional Indonesia (Pemilu I 1955). Partai Sosialis Indonesia pernah mendapat kepercayaan Presiden untuk memimpin pemerintahan di bawah Perdana Menteri Syahrir.

Teori Marx dan Engels dibangun atas tiga asumsi atau temuan pokok, yaitu:(1). Hukum itu merupakan produk dari proses ekonomi yang terus berputar; (2). Bahwa hukum itu adalah alat bagi kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya terhadap kelas

¹³ *Ibid.*

bawahannya, yaitu kelas buruh dan kelas kaum papa; (3). Bahwa bilamana masyarakat komunis telah berkuasa nantinya, hukum dan Negara akan hilang dengan sendirinya.¹⁴

Temuan pertama merupakan bagian dari refleksinya tentang ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisah dari teori dialektika materialisme yang dikemukakan oleh Marx dan Engels. Menurut doktrin ini maka semua lembaga-lembaga politik, sosial, agama, dan budaya satu masyarakat ditentukan oleh sistem produksi pada jamannya dan lembaga-lembaga tersebut merupakan struktur utama yang dibangun atas dasar ekonomi. Hukum juga merupakan bagian dari struktur utama, dengan konsekuensi bahwa bentuk, isi hukum, dan konsep-konsepnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka hubungan hukum tak dapat dijelaskan melalui perkembangan pemikiran manusia tetapi dapat dijelaskan hanya melalui kondisi ekonomi atau kondisi materiil yang menunjang kehidupan mereka. Perubahan pada struktur ekonomi inilah yang merubah seluruh struktur atas dari kehidupan masyarakat, seperti politik dan hukum.

Berdasarkan pandangan ini maka hukum tidak mungkin memiliki independensi. Negara sendiri ditentukan oleh faktor ekonomi, seperti terlihat pada pengendalian harga, dengan cara penggunaan penetapan pajak, yaitu menggunakan kebijakan persaingan pasar bebas. Dalam berbagai kegiatan Negara ini, kepentingan ekonomi selalu menjadi dasar diambilnya kebijakan publik Pemerintah. Hubungan-hubungan hukum dan politik selalu didasarkan pada kepentingan ekonomi.

Temuan Kedua bahwa hukum dan Negara itu akan menghilang bilamana alat-alat produksi diserahkan kepada kepemilikan kaum proletar dan kelaspun akan hilang juga. Dalam Manifesto Komunisnya Marx mengatakan yang ditujukan kepada kaum borjuis, bahwa: “*Your Jurisprudence but the will of your class made into a law for all, a will whose essential character and direction are determined by the economic conditions of existence of our class*”.¹⁵

Mengenai temuan ketiga tidak terdapat dalam tulisan Marx dan Engels. Manifesto Komunis tidak secara khusus ditujukan terhadap hukum, tetapi ditujukan secara khusus kepada kaum borjuis. Mereka hanya mengatakan bahwa di masa yang akan datang pemeritahan yang dilakukan oleh manusia akan digantikan oleh pemerintahan yang dilakukan oleh badan administratif yang hanya mengurus materi dan bahwa Negara dalam masyarakat yang demikian akan menghilang dengan sendirinya.

¹⁴ Edgar Bodenheimer. *Op. Cit.* hlm. 71.

¹⁵ *Ibid.*

Dalam analisis Marx dan Engels kondisi buruk para buruh dan kaum papa disebabkan oleh karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih hanya dipunyai oleh mereka yang menguasai kepemilikan benda; hanya mereka yang punya hak milik, yang memiliki kebebasan untuk memilih dan hanya mereka yang menguasai kepemilikan benda yang dapat melakukan pilihan. Dalam demokrasi masyarakat borjuis hanya kelas kapaitalis yang dapat ikut dalam partisipasi sosial, sedangkan kaum buruh dan kaum papa lainnya tidak dapat ikut serta dalam partisipasi publik.¹⁶

Dari sudut doktrin Marxis ini maka tuntutan mereka adalah hapuskan kepemilikan, karena kepemilikan inilah yang menyebabkan mayoritas buruh menjadi proletar dan menjadi budak. Karena itu kepemilikan alat-alat produksi harus dipindahkan kepada Negara yang dikuasai oleh kaum buruh dengan cara revolusi.

Simpulan

1. Pendekatan paradigma Kuhn terhadap ilmu hukum, yaitu ahli hukum harus ahli dalam bidangnya, karena harus berhasil memecahkan teka-teki yang dihadapinya. Ahli hukum harus jelas melihat jaringan antara konseptual teoritis, instrumental, metodologis, yang semuanya merupakan peraturan yang dibutuhkan bagi pemecahan masalah. Paradigma Kuhn seperti *road map* yang memandu kita memahami masalah dan menyelesaikan masalah berdasarkan konsep-konsep yang ada di masyarakat seperti yang digagas oleh Savigny dengan *Volkgeist*-nya. Merumuskan masalah dan menyelesaikan masalahnya bukan ketidakmampuan merumuskan masalah yang terjadi seolah-olah menyelesaikan masalah yang bukan jadi masalah.
2. Teori Marx dan Engels dibangun atas tiga asumsi atau temuan pokok, yaitu: (1). Hukum itu merupakan produk dari proses ekonomi yang terus berputar; (2). Bahwa hukum itu adalah alat bagi kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya terhadap kelas bawahannya, yaitu kelas buruh dan kelas kaum papa; (3). Bahwa bilamana masyarakat komunis telah berkuasa nantinya, hukum dan Negara akan hilang dengan sendirinya.

Saran

¹⁶ Carl Joachim Friederich. *Op. Cit.* hlm. 184.

Pendekatan paradigma Kuhn yang merupakan revolusi ilmiah dikaitkan dengan problematika analisis ekonomi materialisme atas hukum terhadap ilmu (sistem) hukum Indonesia menjadi panduan menentukan permasalahan sistem hukum Indonesia dengan segala indikatornya yang kemudian mampu memformulasikan sistem hukum yang terbaik buat Indonesia karena menggali dari konsep-konsep yang ada di masyarakat yang sudah dituangkan dalam Pancasila. Karena semua pandangan dalam paradigma filsafat ada di dalam Pancasila dan varian segala aliran teori yang digunakan oleh negara-negara yang sudah maju juga sudah tertuang dalam Pancasila.

Daftar Pustaka

- Aholiab Watoly, *Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Angkasa, *Dalam Bahan Kuliah Filsafat Hukum*, Pascasarjana MIH Unsoed, 2009.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence. The Philosophy and Method of Law*. Rev. ed. Cambridge, Massachusetts – London, England: Harvard University Press. 1976.
- Friederich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: Chicago University Press, 1969. *Filsafat Hukum. Perspektif Sejarah*. Raisul Muttaqien, penerj. Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet. Ke-III, 2010.
- Jalaludin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions. (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*. Tjun Sarjaman, disunting oleh Dr. Lily Rasjidi, SH, LLM. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ketiga, 2000.
- Lubis AY, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- R.M.W. Dias. *Jurisprudence*. London: Butterworth, & Co Ltd, 1985.